

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS DARUSSLAM GONTOR DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Nomor : 163/UNIDA/R-w/XI/1443

Nomor : 2022MoU/C/LSP JMKP/06/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ponorogo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil
NIP : 880061
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Virginanty Djuanda
Jabatan : Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama di bidang sertifikasi kompetensi kerja bidang jaminan mutu dan keamanan pangan.

PASAL 1

POKOK PERJANJIAN

Untuk melakukan kegiatan kerjasama tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** setuju sebagai tempat uji kompetensi kerja bidang jaminan mutu dan keamanan pangan, sedangkan **PIHAK KEDUA** melakukan proses sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan kerjasama:

1. Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di bidang jaminan mutu dan keamanan pangan dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan **PIHAK PERTAMA** di pasar global tenaga kerja.
2. Menyediakan sertifikat kompetensi kerja bagi Peserta Sertifikasi yang terbukti kompeten sebagai pendamping ijazah.
3. Memanfaatkan sumberdaya (fasilitas, manusia, dan lingkungan) di setiap pihak untuk pengembangan sumberdaya manusia dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja.

Ruang lingkup

1. Kegiatan Belajar Mengajar berbasis kompetensi dan pendaftaran Peserta Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
3. Penyediaan Tempat Uji Kompetensi oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Pengembangan Asesor Kompetensi oleh **KEDUA PIHAK**.

PASAL 3 HASIL KERJASAMA

1. Hasil sertifikasi kompetensi kerja berupa surat keputusan sertifikasi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Hasil penyediaan Tempat Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan dituangkan dalam bentuk surat keputusan Tempat Uji Kompetensi Terverifikasi oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Fasilitasi pengembangan Asesor Kompetensi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA Berhak:

1. Mendapatkan layanan sertifikasi kompetensi kerja yang tidak berpihak dan berorientasi pada mutu.
2. Mendapatkan informasi yang valid dan mutakhir dalam menunjang kegiatan sertifikasi kompetensi kerja.
3. Mendapatkan biaya sertifikasi pada kategori jejaring oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA Berkewajiban:

1. Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3. Memenuhi persyaratan teknis Tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
4. Menjaga kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan melakukan pengamanan proses asesmen yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
5. Melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya sertifikasi sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA Berhak:

1. Menetapkan persyaratan dan prosedur pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja.
2. Menetapkan keputusan atas hasil asesmen.
3. Menetapkan pengaturan kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan pengamanan proses sertifikasi.
4. Menetapkan biaya sertifikasi dan menerima pembayaran sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA Berkewajiban:

1. Memberikan layanan sertifikasi kompetensi kerja yang tidak berpihak dan berorientasi pada mutu.
2. Memberikan informasi persyaratan dan proses sertifikasi yang valid dan mutakhir.
3. Memberikan akses terhadap prosedur **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen.
4. Menginformasikan Asesor Kompetensi yang akan ditugaskan untuk melaksanakan asesmen di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
5. Menginformasikan biaya sertifikasi dan setiap perubahannya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Kerjasama yang telah berakhir, dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian baru.

PASAL 6

TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan kerjasama ini dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Bogor yang beralamat di Komplek Perniagaan Bukit Cimanggu City Blok C3 No. 7 Bogor, Jawa Barat dan Universitas Darussalam Gontor yang beralamat di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471 atau tempat lain yang disepakati.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari kegiatan kerjasama ini ditanggung oleh setiap pihak sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dituangkan dalam proposal kerjasama.

PASAL 8

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama yang optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawalan, pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik administratif maupun teknis.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Termasuk kedalam deskripsi *force majeure* antara lain bencana alam; kematian; huru hara; wabah nasional yang ditetapkan pemerintah; kecelakaan/kondisi sakit yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya kegiatan asesmen atau proses sertifikasi.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut harus menginformasikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak kejadian.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* dan telah diinformasikan maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* terlepas dari kewajiban.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

1. Semua perselisihan yang timbul, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam *Nota Kesepahaman* ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai secukupnya, yang masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil

PIHAK KEDUA



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
C9B02A IN 604762650



Virginanty Djuanda